

Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2024. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD, maka seluruh Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Lebih lanjut, Renstra PD adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa depan.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Selain berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah yang komprehensif dan terstruktur serta acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah, dokumen ini juga menunjukkan peran Dinas Sosial dalam mendukung terwujudnya pencapaian visi misi Bupati Bantul pada periode pemerintahan tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Sosial disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan

melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 06 Tahun 2021. Renstra ini juga disusun dengan mempertimbangkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pada renstra periode sebelumnya dengan tujuan agar dapat memperbaiki maupun meningkatkan capaian kinerja untuk periode mendatang. Selain itu, renstra ini juga mempertimbangkan tantangan-tantangan yang telah dan sedang dihadapi serta mengoptimalkan potensi dan memanfaatkan peluang yang ada untuk menjawab tantangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial. Salah satu tantangan besar yang dihadapi antara lain adalah pandemi Covid-19 yang telah dihadapi tidak hanya di Kabupaten Bantul namun di hampir seluruh belahan dunia yang memaksa setiap aspek kehidupan agar lebih adaptif dan inovatif.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Bantul, dahulu Dinas Sosial dengan nomenklaturnya yaitu Dinas Sosial pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, dengan mengampu dua urusan, yaitu urusan Sosial dan urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak. Dinas Sosial ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Tugas utama Dinas Sosial adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Merujuk pada amanat peraturan tersebut, Dinas Sosial menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar (urusan sosial).

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bantul adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang- undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5332);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 515);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2005 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Tahun 2011 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2001-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bantul disusun dengan maksud

agar dapat memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bantul antara lain:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
- 3) Menjadikan renstra sebagai instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan evaluasi secara berkala;
- 4) Menjadikan renstra sebagai pedoman bagi penyusunan Renja dan RKA Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

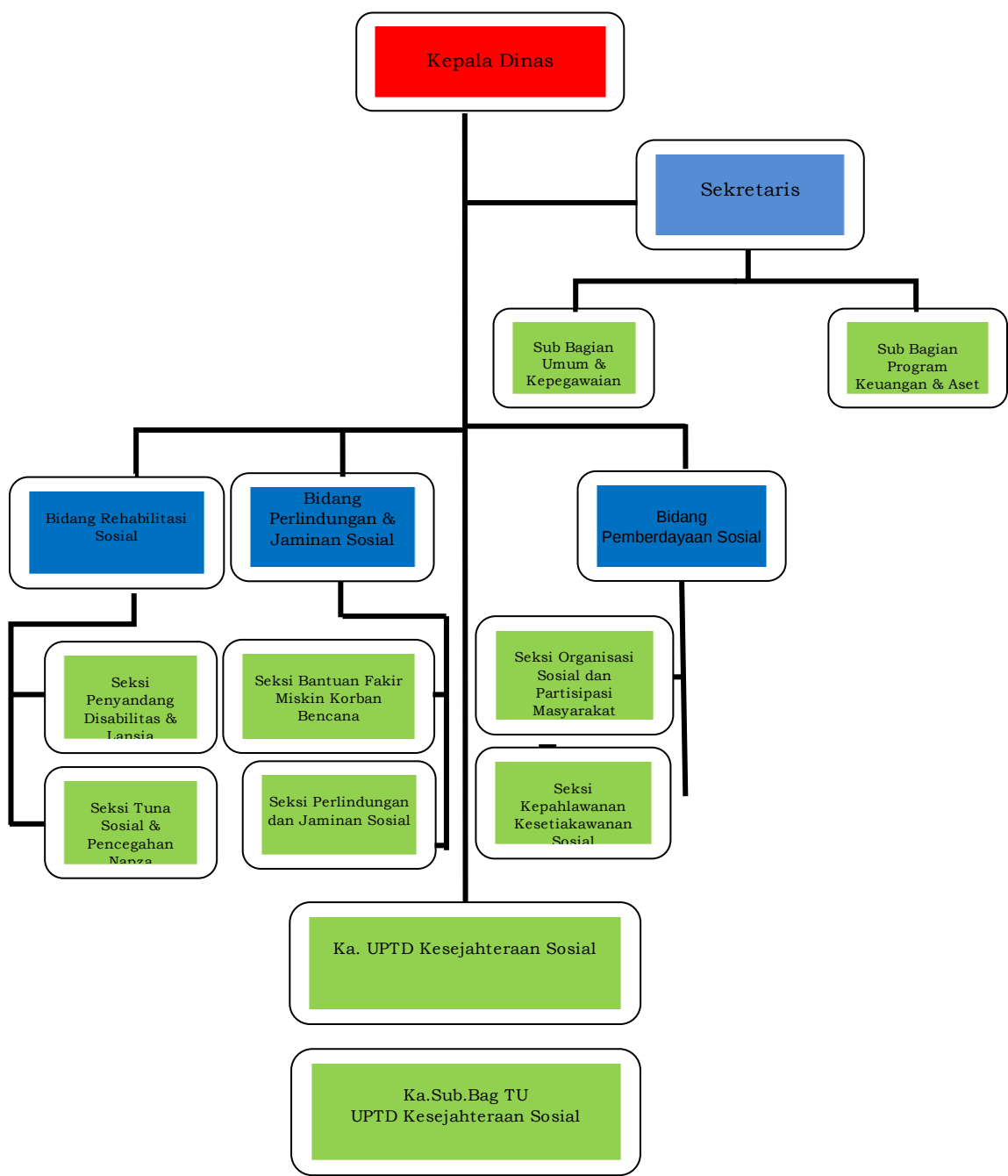
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, tugas pokok Dinas Sosial Kabupaten Bantul adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang Sosial.
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Sosial.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Sosial.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial memiliki struktur organisasi yang dikepalai oleh Kepala Dinas (pejabat eselon II) dan dibantu oleh sekretariat, 3 (tiga) bidang, 1 UPTD, 6 seksi, 2 subbagian dan kelompok jabatan fungsional. Struktur organisasi ini dibentuk dan ditetapkan sebagai upaya agar tugas dan fungsi pelayanan yang menjadi kewenangan perangkat daerah dapat berjalan dengan baik melalui pembagian kerja yang disusun sesuai dengan kebutuhan, dapat saling menunjang, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas, tidak tumpang tindih. Lebih lanjut lagi, bagan susunan struktur organisasi Dinas Sosial tersaji di bawah ini:

Gambar 2.1. Bagan susunan Organisasi Dinas Sosial



1. SEKRETARIAT

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu 2 (dua) Sub Bagian, yakni Sub Bagian Program, Perencanaan dan Keuangan, dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sekretariat memiliki tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyusunan program kerja Dinas;
- d. pengelolaan keuangan Dinas;
- e. pelaksanaan program kesekretariatan;
- f. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- g. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- h. penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- i. penyelenggaraan ketatausahaan pada Dinas;
- j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- k. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
- l. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
- m. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- o. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

1) Subbag Program dan Keuangan

Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut,

Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
- c) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- d) penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- e) penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Dinas;
- f) penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
- g) pengelolaan keuangan Dinas;
- h) pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
- i) pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- j) penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- k) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
- l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Subbag Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) penyusunan rencana kerja Sub bagian;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
- c) penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
- d) penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e) penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
- f) penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- g) penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan

- kehumasan;
- h) penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana;
- i) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
- j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Bidang Rehabilitasi Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi 2 Seksi. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Rehabilitasi Sosial.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Bidang Rehabilitasi Sosial;
- b) perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial;
- c) pengoordinasian pelaksanaan program Bidang Rehabilitasi Sosial;
- d) penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar bagi PMKS bukan HIV/AIDS dan NAPZA;
- e) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
- f) pelaksanaan fasilitasi usaha perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS bukan HIV/AIDS dan NAPZA;
- g) pelaksanaan advokasi rehabilitasi sosial;
- h) penyelenggaraan layanan data PMKS, pengaduan, kedaruratan dan layanan lainnya dalam rangka rehabilitasi sosial;
- i) pelaksanaan bimbingan teknis bidang rehabilitasi sosial;
- j) pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Rehabilitasi Sosial;
- k) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Bidang Rehabilitasi Sosial;
- l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya..

- 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut

Usia

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia,;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, gelandangan dan pengemis,
- c) penyusunan pedoman pelayanan sosial anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, gelandangan dan pengemis;
- d) pelaksanaan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar, penyandang disabilitas, lanjut usia, gelandangan dan pengemis;
- e) pelaksanaan rehabilitasi sosial balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, serta anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- f) fasilitasi usaha perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, penyandang disabilitas dan lanjut usia terlantar;
- g) pelaksanaan pelayanan sosial anak balita serta pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia;
- h) pelaksanaan perlindungan dan pendampingan bagi anak;
- i) pengoordinasian dan kerja sama dengan lembaga kesejahteraan sosial anak, penyandang disabilitas, lanjut usia dan gelandangan pengemis;
- j) pelaksanaan advokasi bagi anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia ;
- k) penyelenggaraan layanan data PMKS, pengaduan, kedaruratan dan layanan lainnya dalam rangka rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, penyandang disabilitas dan lanjut usia terlantar
- l) Pengelolaan data PMKS;
- m) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pengendalian bidang rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, gelandangan dan pengemis;

- n) Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja;
 - o) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) SEKSI Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA

Seksi Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Seksi Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis seksi Seksi Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- c) penyusunan pedoman teknis dalam pelayanan rehabilitasi tuna sosial, perdagangan orang;
- d) fasilitasi, pemberdayaan dan rehabilitasi social bagi PMKS Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA ;
- e) pelaksanaan penanganan jenazah terlantar;
- f) pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti;
- g) menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis rehabilitasi sosial tuna sosial dan pencegahan napza;
- h) menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penanganan PMKS;
- i) pelaksanaan advokasi PMKS Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- j) pemberian bimbingan teknis, dan pengendalian bidang rehabilitasi tuna sosial dan pencegahan napza;
- k) pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja; dan
- l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

3. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Bidang Pemberdayaan Sosial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi 2 Seksi. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Sosial.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Sosial;
- b. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan sosial;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program pada Bidang Pemberdayaan Sosial;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta sumber dana sosial;
- e. pelaksanaan pengembangan potensi sumberdaya kesejahteraan sosial;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- g. pelaksanaan pengelolaan taman makam pahlawan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dalam pemberdayaan sosial;
- i. pemberian bimbingan teknis, dan fasilitasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- j. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Pemberdayaan Sosial;
- k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang pemberdayaan sosial;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

1) Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan

Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta sumberdana sosial;
- c) penyusunan pedoman pemberdayaan potensi sumberdaya kesejahteraan sosial;
- d) pelaksanaan pembinaan sosial untuk kesejahteraan sosial masyarakat;
- e) pelaksanaan pengembangan dan peningkatan potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
- f) pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kelompok ekonomi lembaga sosial serta lembaga kesejahteraan sosial;
- g) pelaksanaan fasilitasi perizinan, koordinasi, sosialisasi, pembinaan dan pengawasan pengumpulan dan pengelolaan sumbangan sosial dan undian gratis berhadiah;
- h) pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama mitra kerja potensi sumber kesejahteraan sosial;
- i) pelaksanaan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
- j) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi pemberdayaan sosial bagi perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat serta sumberdana sosial;
- k) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja;
- l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial

Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Kepahlawanan dan Restorasi Sosial. Dalam melaksanakan tugas

tersebut, Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kepahlawanan dan restorasi sosial;
- c) penyusunan pedoman pengembangan dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan;
- d) pemeliharaan dan peningkatan fungsi taman makam pahlawan, makam pahlawan nasional dan tempat bersejarah perjuangan bangsa;
- e) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, kejuangan dan kesadaran kebangsaan;
- f) pengoordinasian pelaksanaan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- g) fasilitasi pelayanan dan peningkatan kapasitas petugas, kelembagaan kepahlawanan keperintisan kejuangan kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- h) fasilitasi dan koordinasi Penyelenggaraan pemakaman jenazah pahlawan/perintis kemerdekaan/perintis pergerakan kemerdekaan dan pejuang;
- i) fasilitasi penyelenggaraan restorasi sosial;
- j) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pengendalian bidang pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- k) pemantauan evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja;
- l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

4. BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi 2 Seksi. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas perumusan dan

pelaksanaan kebijakan bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin bagi korban bencana alam, bencana sosial, dan keluarga serta penanganan fakir miskin.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam, bencana sosial, dan keluarga serta penanganan fakir miskin;
- c. pengoordinasian program kegiatan pada Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam, bencana sosial dan keluarga;
- e. pengoordinasian pemberian bantuan dan penanganan fakir miskin;
- f. pengelolaan data kemiskinan;
- g. pelaksanaan fasilitasi rekomendasi penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan mitra kerja;
- i. pelaksanaan koordinasi, sosialisasi Kampung Siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana;
- j. pemberian bimbingan teknis, dan fasilitasi perlindungan dan jaminan social untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengelolaan data kemiskinan;
- k. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Perlindungan, Jaminan dan Penanganan Fakir Miskin;
- l. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial

Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas

penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c) penyusunan pedoman penanganan dan penanggulangan korban bencana;
- d) pelaksanaan layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi orang terlantar yang memiliki identitas dan sehat, keluarga miskin, korban bencana alam dan korban bencana sosial;
- e) pelaksanaan layanan kebutuhan dasar, dukungan psikososial, pemulihan sosial dan advokasi sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial;
- f) pelaksanaan verifikasi dan validasi penerima bantuan jaminan sosial;
- g) pemberian rekomendasi pelayanan jaminan sosial;
- h) pelaksanaan mitigasi, kesiapsiagaan, pembinaan, bimbingan di daerah rawan bencana;
- i) penyaluran bantuan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
- j) pelaksanaan pembinaan petugas perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
- k) pelaksanaan penatausahaan logistik, dapur umum penanggulangan bencana;
- l) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- m) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis seksi perlindungan dan jaminan sosial;
- n) pengelolaan data dan informasi pada Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- o) pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- p) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Seksi Penanganan Fakir Miskin

Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan seksi Penanganan Fakir Miskin. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan rencana kerja Seksi Penanganan Fakir Miskin dan Data Informasi Sosial;
- b) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis teknis bidang penanganan fakir miskin dan pengelolaan data informasi sosial;
- c) pelaksanaan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga;
- d) pelaksanaan fasilitasi, bimbingan, pembinaan dan peningkatan usaha kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin;
- e) penyelenggaraan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat;
- f) pelaksanaan bimbingan sosial dalam usaha pelayanan kesejahteraan sosial kepada fakir miskin dan korban bencana;
- g) pelaksanaan bantuan rehab rumah tidak layak huni;
- h) pelaksanaan pendataan, verifikasi dan validasi serta pengelolaan data kemiskinan untuk penanganan kemiskinan;
- i) pelaksanaan pengembangan dan peningkatan sistem informasi manajemen data sosial;
- j) pelaksanaan identifikasi, asesmen dan seleksi terhadap penerima manfaat;
- k) penyelenggaraan pendampingan penyaluran bantuan bagi fakir miskin;
- l) penyiapan bahan dan pelaksanaan sosialisasi kesejahteraan sosial ;
- m) pemantauan dan evaluasi, Seksi Penanganan Fakir Miskin; dan
- n) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumberdaya Manusia (SDM)

Keseluruhan jumlah SDM pada Dinas Sosial berjumlah 31 pegawai. Dilihat dari komposisi gender, pegawai perempuan lebih banyak dibandingkan dengan pegawai laki-laki. Jumlah pegawai perempuan adalah sebanyak 19 orang atau 61,3% dari total keseluruhan pegawai, sedangkan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 12 orang atau 38,7%. Kualifikasi SDM dari sisi pendidikan memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan SDM yang dimiliki relatif baik. Hal ini ditunjukkan dengan sebanyak 20 pegawai memiliki kualifikasi pendidikan tinggi atau 64,5% dari keseluruhan, dan sebanyak 11 pegawai atau 35,5% berpendidikan SMA/SMK.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan, Jenis Kelamin dan Pendidikan

No.	Gol / ruang	Jenis Kelamin		Pendidikan						JUMLAH
		L	P	SD	SMP	SMA/Ke	Diploma	S 1	S 2	
1.	II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	II/c	3	-	-	-	3	-	-	-	3
4.	II/d	3	-	-	-	1	2		-	3
5.	III/a	2	1	-	-	1	1	1	-	3
6.	III/b	2	7	-	-	5	1	3	-	9
7.	III/c	1		-	-	-		1	-	1
8.	III/d	1	6	-	-	1	-	5	1	7
9.	IV/a	2	2	-	-	-	-	1	3	4
10.	IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	IV/c	1	-	-	-	-	-	-	1	1
	Jumlah	15	16	-	-	11	4	11	5	31

Sumber:Dinas Sosial, 2021

2.2.2. Sumberdaya Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan sumberdaya yang sangat penting dalam menunjang terlaksananya fungsi pelayanan yang menjadi ketugasan dan tanggung jawab perangkat daerah. Sumberdaya sarana prasarana berupa aset yang dikelola Dinas Sosial relatif banyak. Pendataan aset

dilaksanakan secara baik dan tiap 3 (tiga) bulan sekali bersama-sama dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan rekonsiliasi aset. Total Aset yang dikelola keseluruhan bernilai Rp. 9,415,749,954,00. Jika dilihat dari jumlah unit aset yang dikelola ada sebanyak 1.130 unit yang terdiri dari berbagai macam jenis.

Tabel 2.2. Rekonsiliasi Aset (dalam Rupiah)

No	Nama Inventaris	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Hapus	
1	TANAH	Rp155,833,400			Rp155,833,400
2	PERALATAN & MESIN	Rp5,502,974,719			Rp5,502,974,719
	- Intra Compatable	Rp5,499,337,519	Rp93,874,000		Rp5,593,211,519
	- Extra Compatable	Rp3,637,200			Rp3,637,200
3	GEDUNG & BANGUNAN	Rp3,651,412,002	Rp10,826,500		Rp3,662,238,502
4	JALAN, IRIGASI & JARINGAN	-			-
5	ASET TETAP LAINNYA	Rp829,333			Rp829,333
6	KDP	-			-
TOTAL		Rp9,311,049,454	Rp104,700,500		Rp9,415,749,954

Data rekonsiliasi aset tersebut per Juni 2021.

Tabel 2.3. Jumlah Unit aset

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Unit
1	Lap Top	48
2	Note Book	14
3	P.C Unit	78
4	Focusing Screen/Layar LCD Projector	2
5	LCD Projector/Infocus	9
6	Teralis	2
7	Uninterrupted Power Supply (UPS)	8
8	Printer (Peralatan Personal Komputer)	82
9	Tablet PC	24
10	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) Lain-lain	6
11	Mobil Tangki Air	1
12	ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA Lain-lain	4
13	Papan Gambar	10
14	Tabung Gas	7
15	Meja	152
16	Rak Kayu	21
17	Kursi	289
18	Filing Cabinet Besi	30
19	Overhead Projector	1
21	Dongkrak Hidrolik	1
22	Mesin Kompresor	1
23	Genset	1
24	Pompa Air	1
25	Mesin Pemotong Rumput	5
26	Telephone (PABX)	5
27	Lampu	5
28	Mesin Gergaji	2
29	Facsimile	1
30	AC	25
31	Hidran Kebakaran	2
32	ALAT KANTOR LAINNYA Lain-lain	3
33	Handy Talky (HT)	11
34	Mesin Ketik Manual Standard	3

35	Tustel	5
36	Amplifier	1
37	Wireless	2
38	Televisi	8
39	Papan Nama Instansi	5
40	Rak Besi	11
41	Lemari Besi metal	13
42	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	7
43	Sepeda Motor	13
44	Gordyin/Kray	35
45	Station Wagon	2
46	Sound System	1
47	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	1
48	Card Reader (Peralatan Mainframe)	1
49	Unit Power Supply	2
50	Lain-lain	1
51	Sofa	3
53	Server	1
54	Dispenser	6
55	Lemari Es	5
56	Kendaraan Roda 4	1
57	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	2
58	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	1
59	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	2
60	Kompor Gas (Alat Dapur)	1
61	CCTV - Camera Control Television System)	1
62	Alat Komunikasi Lainnya	1
63	Mesin Pemotong Rumput	1
64	Karpet	2
67	Kendaraan bermotor angkutan barang lain-lain	1
68	Partisi	2
69	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1
70	Gergaji Chain Saw	1
	Jumlah :	994

Data per Juni 2021

2.3. Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menyajikan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran / target Rentra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mencakup indikator SPM untuk urusan sosial, dan/atau indikator kinerja pelayanan dan/atau indikator lainnya sesuai dengan RPJMD serta indikator yang telah diklarifikasi oleh pemerintah.

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Sosial disusun dengan format sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial
Kabupaten Bantul

[illegible]

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja akhir Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

No	Tujuan / Indikator Tujuan / Sasaran / Indikator Sasaran	2020			Target Akhir RPJMD 2020	Capaian 2020 terhadap 2020 (AKHIR RPJMD)(%)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Mewujudkan penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat yang sejahtera dan bermartabat di kalangan masyarakat					
1.1	<i>Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan Sosial</i>					
1.1.1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	12,5	7,29	141.68	12	60.75
	Faktor Penghambat : belum adanya shelter untuk menampung PMKS, dikarenakan adanya covid-19 penangananpmks menjadi terhambat terutama pada rehabilitasi dan razia pmks.					
	Faktor Pendorong : tim yang solid dan kerjasama lintas instansi, panti maupun lintas daerah					
	Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2021 : adanya tempat penampungan/shelter kesejahteraan bagi pmks terutama PMKS SPM					

Pada Tahun 2020 Nomenklatur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih menangani dua urusan yaitu urusan sosial dan urusan pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Sehingga capaian realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2020 seperti tabel diatas.

2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang pada pada periode tahun 2016-2021 masih dengan nomenklatur Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari realisasi capaian tahun yang meningkat dari tahun 2018 hingga 2020. Realisasi capaian tahun 2018 sebesar 97,23% meningkat di tahun 2019 menjadi 98,35% hingga 98,85% di tahun 2020. Dari sisi anggaran, Dinas Sosial juga mengalami peningkatan hingga tahun 2019 dan di tahun 2020 turun. Capaian kinerja keuangan ini dapat terwujud karena adanya terlaksananya pengendalian evaluasi pelaksanaan kegiatan yang baik tiap bulannya.

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)						Realisasi						Persentase Realisasi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja	n/a*	6.816.242.220,00	9.554.465.765,00	17.076.387.572,00	12.235.088.237,00	**	n/a*	6.440.464.371,00	9.289.639.246,00	16.794.285.109,00	12.094.105.979,00	**			97,23	98,35	98,85	
	belanja tidak langsung	Tidak ada rekap dari aplikasi sebelumnya	-	2.599.034.577,00	2.554.724.791,00	2.887.555.498,00	-	-	-	2.570.622.199,00	2.511.721.210,00	2.594.798.054,00	-			98,91	98,32	89,86	
	belanja pegawai	Tidak ada rekap dari aplikasi sebelumnya		2.599.034.577,00	2.554.724.791,00	2.887.555.498,00				2.570.622.199,00	2.511.721.210,00	2.594.798.054,00				98,91	98,32	89,86	

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)						Realisasi						Persentase Realisasi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	belanja langsung:	Tidak ada rekap dari aplikasi sebelumnya	-	6.306.860.720,00	17.076.387.572,00	12.235.088.237,00	27.056,653,732	-	-	6.096.820.521,00	16.794.285.109,20	12.094.105.979,00	1.25E+10			96,67	98,35	98,85	46.11%
	belanja pegawai	Tidak ada rekap dari aplikasi sebelumnya		352.980.000,00	1.962.575.000,00	1.882.230.000,00	5,017,641,732			340.140.000,00	1.940.617.000,00	1.879.445.000,00	#####			96,36	98,88	99,85	61.6%
	belanja barang dan jasa	Tidak ada rekap dari aplikasi sebelumnya		5.457.680.720,00	13.668.808.692,00	9.046.745.337,00	18,448,211,000			5.266.189.521,00	13.499.810.515,00	8.909.425.579,00	#####			96,49	98,76	98,48	46.6%

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)						Realisasi						Persentase Realisasi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	belanja modal	Tidak ada rekap dari aplikasi sebelumnya		496.200.000,00	1.445.003.880,00	1.306.112.900,00	3,590,801,000			490.491.000,00	1.353.857.594,20	1.305.235.400,00	#####			98,85	93,69	99,93	21.9 %

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Masih banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak potensial untuk diberdayakan;
- b. Kurangnya kuantitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk menangani banyaknya PMKS; (dimasukkan ke masalah)
- c. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan PMKS;
- d. Belum optimalnya pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data Program Keluarga Harapan (PKH). (dimasukkan ke masalah)
- e. Ancaman bencana alam dan bencana sosial.

Peluang bagi Dinas Sosial adalah:

- a. Kebijakan Urusan Sosial menjadi urusan wajib pelayanan dasar;
- b. Kebijakan pemberian bantuan sosial dari Pemerintah Pusat;
- c. Komitmen daerah dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial (Misi Ke lima Bupati Bantul);
- d. Banyaknya mitra jejaring Dinas Sosial untuk menangani PMKS;
- e. Kemajuan teknologi informasi dalam penanganan masalah sosial.
- f. Kinerja PSKS selalu dioptimalkan serta diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai; (sebagai kekuatan)
- g. Updating data yang terus dilakukan serta adanya aplikasi SIAP Kesos yang dapat mengolah data PMKS lebih efektif; (sebagai kekuatan)
- h. Adanya shelter dalam menangani salah satu PMKS khususnya korban kekerasan, serta telah dibangunnya Shelter kesejahteraan Sosial membuat penanganan teknis PMKS lebih mudah dan dapat melalui 1 pintu. (sebagai kekuatan)

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Bantul memiliki sumberdaya yang relatif terbatas, jumlah seluruh ASN ada 31 orang dengan rincian pejabat struktural 13 orang, dan staf ada 18 orang, permasalahan yang ada di sumber daya manusia adalah masih kurang adanya tenaga fungsional yang berpendidikan di bidang kesejahteraan sosial, sehingga untuk melaksanakan tugas peningkatan kesejahteraan Dinas Sosial khususnya PMKS masih dibutuhkan tenaga trampil di bidangnya. Namun demikian dengan keterbatasan yang ada, Dinas Sosial Kabupaten Bantul memiliki komitmen untuk meningkatkan kinerja guna memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya PMKS dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama secara optimal di wilayah kerjanya.

Dalam pembangunan kesejahteraan Dinas Sosial, sarana dan prasarana mempunyai peranan yang tidak kalah penting. Sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan sosial itu berupa panti sosial, panti rehabilitasi sosial, pendidikan dan pelatihan, rumah singgah, dan rumah perlindungan sosial. Semua sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan Dinas Sosial harus memiliki standar minimum yang ditetapkan.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang masih kurang tentu mempengaruhi pencapaian hasil yang diinginkan, sehingga kekurangan sarana dan prasarana ini menjadikan suatu hambatan tersendiri. Selain itu tidak tersedianya panti sosial yang dimiliki oleh kabupaten menjadikan penanganan permasalahan sosial mengalami banyak kendala, hal ini sangat dirasakan ketika harus melakukan pembinaan dari hasil penjangkaran yang dilakukan. Untuk itu kepemilikan panti sosial oleh pemerintah daerah merupakan kebutuhan yang relatif mendesak guna pencapaian target kinerja Dinas Sosial.

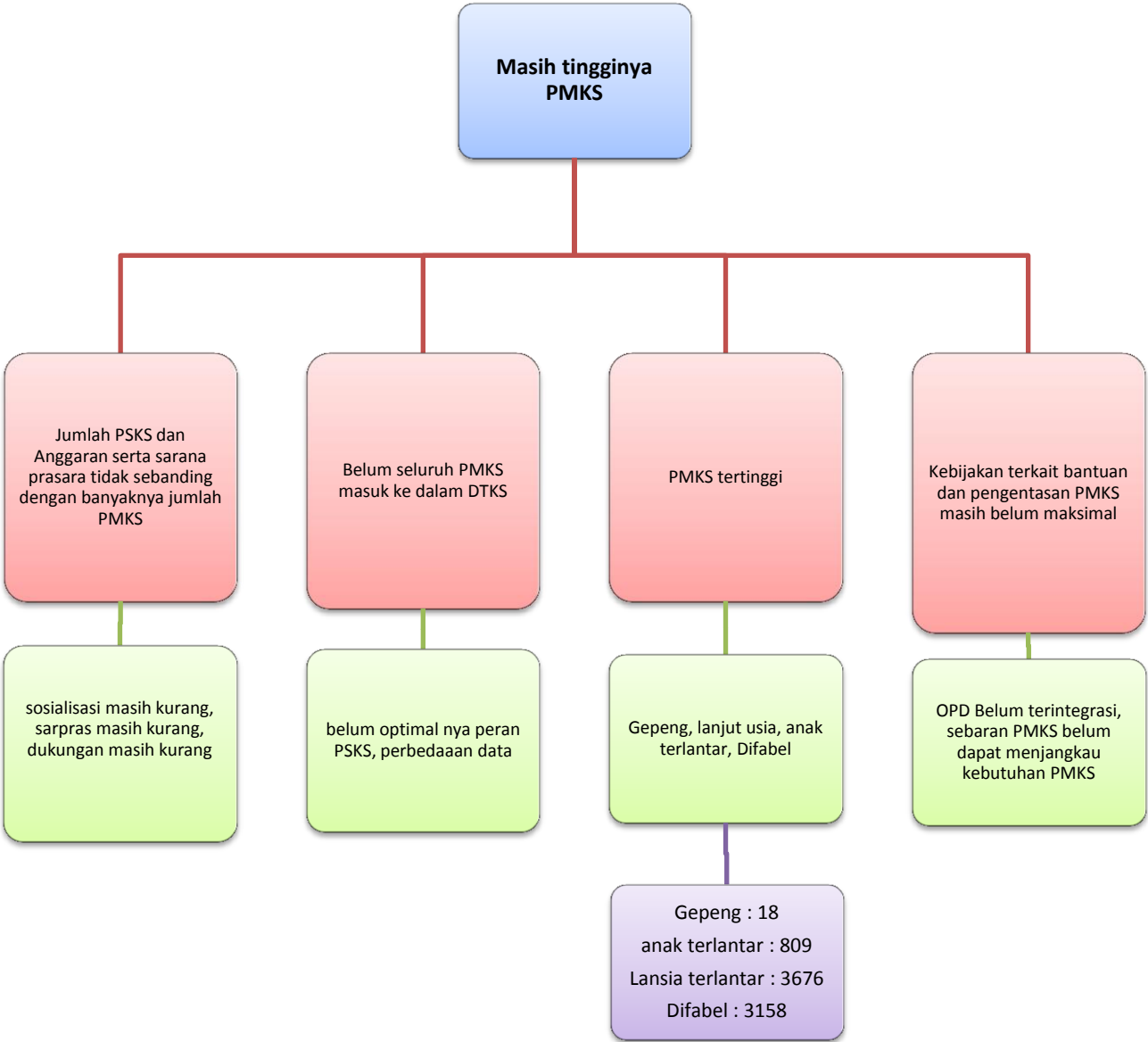
Kondisi tersebut mendorong pemerintah, masyarakat dan dunia untuk membangun sebuah jaringan komunikasi guna koordinasi untuk menyusun langkah-langkah kongkrit guna mengatasi permasalahan sosial yang semakin kompleks. Komitmen dan semangat juang yang tinggi di

butuhkan oleh semua pihak baik Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) maupun Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara lebih jelas identifikasi permasalahan di Dinas Sosial Kabupaten Bantul sesuai tugas dan fungsi pelayanan dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

- a. Penanganan PMKS khususnya PMKS yang ada pada SPM belum memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang mencukupi;
- b. Semangat lembaga-lembaga sosial sebagai mitra kerja pemerintah masih perlu ditingkatkan sebagai bentuk partisipatif aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan Dinas Sosial;
- c. Masih rendahnya peran dunia usaha dalam ikut mengatasi permasalahan sosial di sekitarnya.
- d. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pilar pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
- e. Pandemi Covid-19 yang belum berakhir menyebabkan pergeseran anggaran yang cukup signifikan untuk penanganan pandemi.
- f. Belum maksimalnya pemenuhan tiga dimensi kesejahteraan sosial, yaitu :
 - 1) Terpenuhinya kebutuhan dasar
 - 2) Meningkatnya peran sosial
 - 3) Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi

Berdasarkan kinerja dinas beberapa tahun terakhir, dapat dijelaskan secara ringkas dalam rincian rumusan pohon masalah berikut ini :



Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Jumlah PMKS yang masih banyak dan belum dapat ditangani secara optimal	Jumlah PSKS dan Anggaran serta sarana prasara tidak sebanding dengan banyaknya jumlah PMKS	Kurangnya sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat untuk menjadi PSKS yang mandiri
		Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam merehabilitasi PMKS
		Belum optimalnya dukungan SDM dan anggaran untuk penanganan PMKS
	Belum seluruh PMKS masuk ke dalam DTKS	Operator data tkpk dan tskk, serta pkh masih perlu ditingkatnya kemampuan, dan sarana prasarananya. Optimalisasi peran PSKS
		perbedaaan data yang ada di dinas sosial dengan BPS
		Beberapa jenis data belum mampu untuk dikelola sendiri sehingga masih sangat tergantung dengan ketersediaan data dari pihak ketiga/lembaga terkait
	Jumlah PMKS tertinggi adalah fakir miskin, lanjut usia, anak terlantar, ODHA dan wanita rawan sosial ekonomi	Kurangnya lapangan pekerjaan sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki sumber mata pencaharian.
		Belum maksimalnya pemberdayaan kewirausahaan bagi fakir miskin
		Masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, seperti papan sandang dan pangan
		Pemberdayaan lansia produktif belum optimal

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		Kesadaran masyarakat akan kepedulian terhadap lansia kurang
		Perlindungan anak masih kurang, masih terdapat banyak kekerasan terhadap anak termasuk penelantaran dan eksploitasi
		Kurangnya pengetahuan akan hidup sehat atau seks yang sehat
		Masih maraknya sek bebas yang mengakibatkan maraknya praktik porstitusi dimasyarakat
		Pemberdayaan perempuan belum dapat dijangkau oleh wrse, dikarenakan hampir semua peserta pemberdayaan adalah kader-kader tidak menyentuh sasaran.
		Kurangnya pemberdayaan perepuan yang mengakibatkan kurangnya partisipasi perempuan dalam perlindungan anak
	Kebijakan terkait bantuan dan pengentasan PMKS masih belum maksimal, terutama terkait tanggungjawab pengentasan PMKS dan koordinasi sinergitas antar OPD maupun PSKS	OPD belum terintegrasi dalam penanganan PMKS, pengentasan PMKS sangat tergantung dari kinerja beberapa OPD.
		jumlah sebaran psks yang masih belum dapat menjangkau kebutuhan pmks.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam menentukan program dan kegiatan serta strategi perencanaan Perangkat Daerah harus dapat mendukung Visi dan Misi Bupati.

VISI BUPATI BANTUL

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila Dan Uud 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”

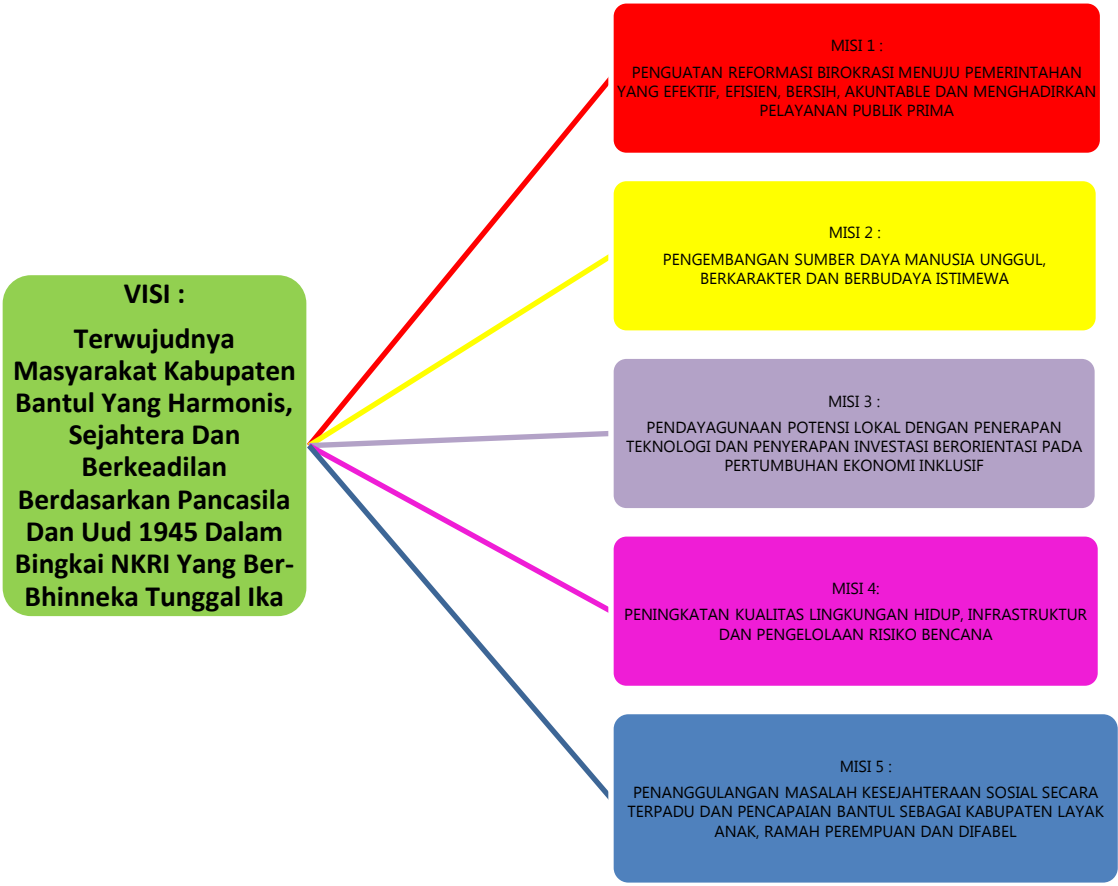


Diagram diatas dapat dilihat bahwa Visi Bupati Bantul dalam 2021 s.d 2024 adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, sejahtera dan Berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yangn Berbhineka Tunggal Ika.

Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian

berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Adapun analisis unku mendukung pencapaian visi, misi dan program unggulan kepala daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disajikan sebagai beikut:

Tabel. 3.2

Telaah Visi dan Misi Bupati Bantul

Visi: Terwujudnya masyarakat kabupaten Bantul yang harmoni sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang berbineka tunggal ika.			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih (cek di Bab VI RPJMD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Penanggulanga n Masalah Kesejahteraan Sosial secara terpadu dan Pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah perempuan dan Difabel	Penanggulanga n masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel	1. Pemenuhan Bantuan dan jaminan belum melibatkan peranaan Sosial secara maksimal 2. Masih kurangnya program terkait pemberdayaan kewirausahaan bagi PMKS 3. Integrasi yang kurang maksimal serta sarana prasarana dan penjangkauan yang belum sampai ke wilayah pedesaan 4. Khusus untuk bantuan bencana masih kurang mendapatkan perhatian terkaut tempat pengungsian, target korban bencana tidak dapat	1. Adanya bantuan dan jaminan sosial 2. Aplikasi pendataan yang terupdate mempermudah menganalisis kebutuhan bantuan dan jaminan 3. Koordinasi lintas sektor

Visi: Terwujudnya masyarakat kabupaten Bantul yang harmoni sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang berbineka tunggal ika.			
Misi	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih (cek di Bab VI RPJMD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		diprediksi.	
		1. Jumlah PMKS SPM yang masih banyak 2. Pemenuhan dasar belum dapat terakomodir secara keseluruhan terutama yang melibatkan peranan sosial untuk papan 3. Operasional Shelter masih harus dioptimalkan terkait penanganan PMKS secara teknis	1. Jumlah PSKS yang terus dikembangkan dan diberdayakan dalam penanganan PMKS 2. Kerjasama dengan mitra LKS

Dinas sosial mengampu Misi Kelima yang berkaitan dengan kesejahteraan Sosial dan Difabel. Kesejahteraan Sosial dapat dipenuhi jika tiga dimensi didalamnya dapat terpenuhi, antara lain :

- a. Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga
keluarga memiliki peran penting dalam dalam peningkatan kesejahteraan sosial seperti yang di laksanakan dalam pemerintah Program Keluarga Harapan
- b. Peningkatan sarana prasarana penanggulangan masalah Sosial dan pengembangan sumberdaya tenaga kesejahteraan Sosial.
Dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), Pemerintah wajib melaksanakan berbagai upaya, antara lain melalui memberikan

bantuan dan jaminan sosial, meningkatkan pemberdayaan sosial, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi Sosial.

- c. Pemberdayaan masyarakat dan relawan untuk peningkatan kesejahteraan sosial kelompok rentan

Pemberdayakan masyarakat dan relawan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup PMKS dan kelompok rentan lainnya terhadap pelayanan sosial dasar menjadi salah satu startegi untuk pengentasan kemiskianan.

- d. Fasilitasi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan Sosial kelompok difabel

penyandang difabel membutuhkan adanya pengakuan akan keberadaan mereka sebagai individu dan makhluk sosial yang memiliki kemampuan dan potensi yang tidak jauh berbeda dengan orang normal. Mereka juga membutuhkan adanya pengakuan dan penerimaan dari masyarakat dengan kondisi kekurangannya. Selanjutnya mereka juga membutuhkan pelayanan umum/aksesibilitas yang dapat mendukung segala aktivitasnya dan akses pekerjaan sesuai dengan kemampuannya.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Dinas Sosial

DIY

Dinas Sosial Kabupaten Bantul mengacu pada Kementerian Sosial. Analisis ini dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah DIY terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing Perangkat Daerah. Telaah terhadap renstra Kementerian dan renstra dinas di provinsi disajikan sebagai berikut:

Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif yang mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dari hasil review Renstra Kementerian Sosial, Renstra Dinas Sosial

DIY dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten/Kota, ditemukan beberapa kebijakan, strategi yang sinergis dan saling mendukung. Namun ada juga kebijakan yang belum mendapat dukungan dari salah satu di antara lembaga-lembaga tersebut meskipun sebenarnya secara umum sudah bersesuaian.

Strategi yang digunakan antara Kementerian Sosial, Dinas Sosial DIY dan Kabupaten/Kota juga ada beberapa di antaranya yang berbeda, meskipun ada beberapa strategi makro yang juga diikuti oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota. Penggunaan strategi bergantung pada kondisi dan situasi daerah, permasalahan spesifik yang dihadapi dan kemampuan Sumber daya yang dimiliki. Di bawah ini disajikan matrik perbandingan kebijakan dan strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial antara Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial DIY dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis Kementrian Sosial adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan

Target sasaran mencakup penduduk miskin dan rentan. Penduduk miskin yang dimaksud adalah 40% penduduk dengan status social ekonomi terendah yang ada didalam DTKS. Penduduk rentan memiliki dua definisi yaitu rentan miskin (*hamper miskin*) dan atau ketidakmampuan (*vulnerable*) seperti PMKS. Dalam pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud penduduk rentan adalah penduduk yang tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan atau nonfisiknya. Pada Pasal 5 disebutkan penduduk rentan memiliki hak untuk memperoleh bantuan khusus atas biaya Negara. Penduduk rentan yang dimaksud adalah penduduk rentan kesejahteraan social yaitu para PPKS.

2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggaraan kesejahteraan social yang professional

Peningkatan layanan public bidang social dimaksudkan untuk

memberikan kemudahan bagi warga Negara dalam mengakses dan mendapatkan layanan terbaik dalam bidang social. Kementrian social berkomitmen dalam 5(lima) tahun kedepan untuk meningkatkan pelayanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan social yang professional. Terdapat dua sasaran focus kementrian social yaitu meningkatkan kualitas pemberi layanan dan meningkatkan kualitas data terpadu peningkatan kualitas pemberi layanan dilakukan dengan dukungan SDM kesejahteraan social, LKS yang terakreditasi, serta dukungan dari kementrian/lembaga/daerah yang menyelenggarakan layanan rujukan terpadu dalam bidang penanggulangan kemiskinan. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas data dilakukan dengan mendorong *stakeholders* lain dalam memanfaatkan data terpadu dalam penyelenggaraan program penannggulangan kemiskinan

3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektifitas birokrasi dan pelibatan public

Partisipasi Pemerintah Daerah dalam kesejahteraan sosial akan dicapai melalui penerapan SPM yang ditujukan agar penyediaan sumber daya dalam penanganan masalah social menjadi lebih focus dan bermutu. Diharapkan semakin banyak daerah yang telah memenuhi SPM social sehingga penyediaan sumber daya oleh daerah semakin berorientasi pada mutu layanan social.

Dalam pendekaatan telaah kementrian, maka Dinas Sosial merangkup telaah permasalahan penyandingan dengan renstra KL sebagai acuan Dinas Sosial Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Tabel. 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial berdasarkan Program K/L beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Program Renstra K/L	Permsalahan Pelayanan Dinas Sosial Bantul	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Kementrian Sosial			
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Inventarisasi data dari desa dan kecamatan yang diajukan ke pusat, tidak diverivikasi sesuai data usulan	kabupaten tidak dapat mengintervensi keputusan verivikasi pusat	koordinasi dan personil pendukung data serta sistem pedataan on line
Program Rehabilitasi Sosial	pmks yang lansia yang terlantar kebanyakan adalah lansia tidak produktif dimana panti tidak dapat menerima karena tidak sesuai dengan persyaratan panti	kabupaten tidak diperbolehkan memiliki panti sendiri	kerjasama terkait rehabilitasi Kabupaten telah memiliki Shelter Kesos
Program Pemberdayaan Sosial	Pelatihan bagi PMKS masih sebatas pelatihan ketrampilan, dan susah untuk memasarkan	Belum ada jalur pemasaran yang memadai	Adanya kelompok- kelompok usaha bersama serta penumbuhan Prokus
Program Pemberdayaan Fakir Miskin	Bantuan yang turun tidak sama dengan data yang diajukan	Verifikasi data dari pusat tidak dapat diubah atau lama jika harus disesuaiakn	Adanya petugas updating data sampai dengan kecamatan

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Sosial DIY Tahun 2017-2022

isu strategis Dinas sosial Pemda DIY dapat dibayarkan sebagai berikut :

1. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di DIY lebih tinggi dari persentase penduduk miskin nasional pada tahun 2019, yaitu sebesar 11.81 % lebih tinggi dibanding angka nasional sebesar 9.82 %. Hal ini menunjukkan penurunan angka kemiskinan yang cenderung lambat.

2. Anak Terlantar

Jumlah Anak terlantar masih sangat tinggi Padahal rehabilitasi tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah provinsi, selain rehabilitasi dalam panti. Padahal pengasuhan dalam panti/ lembaga/ balai menjadi alternatif terakhir pada penanganan anak terlantar.

3. Penyandang Disabilitas dan Anak dengan Kedisabilitasan

Pelayanan kesos pada penyandang disabilitas lebih banyak mengarahkan rehabilitasi vokasional yang hanya sampai pada tingkat dasar atau menengah sehingga sangat sulit diharapkan dapat menciptakan wirausaha baru yang mampu memproduksi barang dan atau jasa yang kompet Faktanya banyak usaha mandiri yang dikelola penyandang disabilitas yang bangkrut, mandeg atau tumbuh sangat lambat.

4. Kebencanaan

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas utara adalah Gunung Merapi serta batas selatan adalah Samudra Hindia, memiliki potensi yang lebih besar terhadap kejadian bencana alam. Dua kabupatennya bertopografi pegunungan, yaitu di Kabupaten Gunungkidul dengan pegunungan kapur atau merupakan kawasan Karts, dan di Kabupaten Kulonprogo sebagian merupakan kawasan Pegunungan Menoreh, juga berpotensi lebih besar terhadap kejadian bencana alam. Selain itu Kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman sebagai Kota tujuan pendidikan mempunyai penduduk dengan latar belakang yang lebih beragam, sehingga berpotensi terhadap kejadian konflik atau bencana sosial.

5. Lanjut Usia Terlantar

Angka harapan Hidup di Indonesia untuk jenis kelamin laki-laki sebesar 69,59 sedangkan perempuan sebesar 73,46. Angka Harapan Hidup di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 73,22 untuk laki-laki dan sebesar 76,83 untuk perempuan. Hal itu dapat disimpulkan bahwa usia harapan

hidup di DIY tertinggi di Indonesia. Namun DIY belum memiliki platform /agenda rencana aksi atau *roadmap* dalam memberikan pelayanan kepada penduduk lanjut usia. Program-program pelayanan sosial lanjut usia masih mengarah kepada pemberian jaminan hidup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menjamin kelangsungan hidup lanjut usia terlantar saja. Hingga saat ini DIY belum mempunyai Pelayanan yang lebih luas dalam rangka menjamin hari tua yang mandiri, aman, tentram dan bahagia.

Tabel. 3.4

Tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Sosial

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5
1	Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta							
	Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial bagi PMKS guna memulihkan dan meningkatkan fungsi sosial dalam mencapai kemandirian	Terpenuhinya Kebutuhan dasar, perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, jaminan sosial, dapat hidup mandiri dan berfungsi sosial	42,38	40.97	42.17	43.08	44.28
2	Meningkatkan kapasitas dan partisipasi Potensi Sumber	Terwujudnya peningkatan kemampuan , partisipasi	Persentase PSKS dan masyarakat sasaran yang meningkat	51.56	51.57	51.58	51.59	51.60

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5
	Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan social	dan peran PSKS	kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesos serta mampu mewujudkan nilai-nilai keperintisan kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.					

Sedangkan factor-faktor yang mempengaruhi sebagai factor pendorong dan penghambat adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial berdasarkan Sasaran Lembaga DIY beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Sosial DIY	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar, Perlindungan	Belum semua kebutuhan dasara menjadi kepemilikan PMKS, PerubahanPerilaku PMKS	Banyaknya Jenis PMKS yang tidak tertangani, dikarenakan	Jejaring kerjasama bersama mitra dinsos dan

Sasaran Jangka Menengah Renstra	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
dan Jaminan Sosial serta Perubahan Perilaku bagi PMKS	membutuhkan waktu yang cukup lama sedangkan jumlah penanganan terbatas	ditangani OPD lain	jejarinng OPD dalam penanganan PMKS. Adanya aplikasi SIAP KESOS
Terwujudnya Peningkatan Kemampuan, Partisipasi dan Peran PSKS	Peran PSKS belum mampu mencakup jenis PMKS, masih kurangnya Jumlah PSKS	Sarana dan Prasarana serta system yang masih belum dapat mengakomudir PSKS	Adanya kerjasamanya dengan mitra Dinsos PPPA

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1 Telaah Dokumen RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Sosial tidak berhubungan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

3.4.2 Telaah Dokumen KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Sosial mempunyai hubungan langsung dengan kajian KLHS.

Tabel 3.6 Telaah KLHS

INDIKATOR	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam analisis, perencanaan, dan penganggaran untuk mengurangi tingkat kemiskinan	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur menurun hingga 8% dari penduduk total tahun 2024 (2019: 12,92%)		
	Menstabilkan perlindungan sosial yang memadai dan menyeluruh bagi masyarakat miskin dan rentan			
	Integrasi subsidi yang tepat sasaran dan pendampingan social yang akan meningkatkan pendapatan			
	Perbaikan pelayanan dasar melalui manajemen pelayanan dasar yang responsif dan dapat diandalkan			
	Mendorong Kerjasama dalam meningkatkan ekonomi keluarga dengan pelatihan, pendampingan, penyuluhan, dan mentoring			
Persentase penyandang disabilitas yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas		Meningkat menjadi 17,12%	masih adanya penyandang disabilitas yang tidak/belum memiliki NIK.	adanya program pendataan PMKS
			Terbatasnya petugas pendata	adanya komunitas penyandang disabilitas
			terbatasnya sarana prasarana pendukung pendataan PMKS	adanya regulasi tentang pemenuhan hak2 penyandang disabilitas
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.		Menurun	terbatasnya sarana prasarana pendukung pendataan PMKS	Adanya alokasi anggran dari pemerintah pusat yang diperuntukan PKH
Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam analisis, perencanaan, dan penganggaran untuk mengurangi tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana	Menyediakan data Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Kabupaten bantul berada diwilayah potensi bencananya yang sanagt banyak	Adanuya pengalaman dan dan regulasi terhadap mitigasi bencana

Pendampingan psikososial korban bencana sosial.		Meningkat	Banyak korban Sosial yang enggan melaporkan kejadian yang menimpanya	Sersedianya panti-panti rehabilitasi sosial
Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkatkan pelayanan kesehatan melalui perlindungan risiko keuangan	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkat menjadi 95 % pada tahun 2024 (2019:46,91%)	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut dalam jaminan kesehatan mandiri	Kebijakan pemerintah pusat untuk mengcover warga miskin

3.5. PENENTUAN ISU ISU STRATEGIS

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Sosial sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Sosial yang akan ditangani pada periode Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan dan kesejahteraan Sosial

Angka kemiskinan Kabupaten Bantul sebesar 13,50% ditahun 2020 dan kemungkinan meningkat dengan adanya Pandemi Covid-19. Di tahun 2021 s.d 2026 perlu adanya perbaikan ekonomi, pemberdayaan ekonomi.

2. Anak Terlantar

Jumlah Anak terlantar masih berada pada peringkat pertama anak bermasalah sosial. Rehabilitasi tidak hanya di dalam panti, namun keberadaan panti masih sangat dibutuhkan sedangkan Kabupaten tidak memiliki kewenangan atas panti rehabilitasi.

3. Penyandang Disabilitas dan Anak dengan Kedisabilitasan

Penyandang Disabilitas masih belum mampu diberdayakan. Pemberdayan disabilitas masih sebatas pelatihan keterampilan belum mencapai pengembangan bisnis IT.

4. Lanjut Usia Terlantar

Usia harapan hidup Lanjut Usia di Kabupaten Bantul, masih banyaknya Lanjut Usia terlantar. Padahal penanganan Lanjut usia adalah masa depan kita.

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

Tabel 3.7

Nilai Sekala Kriteria

NO	Kriteria*	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Tabel 3.5.3

Rata-rata Skor Isu Strategis

NO	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria							Total Skor
		1	2	3	4	5	6	Dst..	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kemiskinan dan kesejahteraan Sosial ~ Angka kemiskinan Kabupaten Bantul sebesar 13,43% ditahun 2018 dan kemungkinan meningkat dengan adanya Pandemi Covid-19. Di tahun 2021 s.d 2026 perlu adanya perbaikan ekonomi, pemberdayaan ekonomi	20	10	20	10	15	25		100
2	Anak Terlantar ~ Jumlah Anak terlantar masih berada pada peringkat pertama anak bermasalah sosial. Rehabilitasi tidak hanya di dalam panti, namun keberadaan panti masih sangat dibutuhkan sedangkan Kabupaten tidak memiliki kewenangan atas panti rehabilitasi	19	8	18	10	12	24		91
3	Lanjut Usia Terlantar ~ Usia harapan	16	5	15	6	11	20		73

	hidup Lanjut Usia di Kabupaten Bantul, masih banyaknya Lanjut Usia terlantar. Padahal penanganan Lanjut usia adalah masa depan kita								
4	Penyandang Disabilitas dan Anak dengan Kedisabilitasan ~ Penyandang Disabilitas masih belum mampu diberdayakan. Pemberdayan disabilitas masih sebatas pelatihan keterampilan belum mencapai pengembangan bisnis IT	12	8	14	6	10	14		64

Tabel 3.8
Rata-rata Skor Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kemiskinan dan kesejahteraan Sosial ~ Angka kemiskinan Kabupaten Bantul sebesar 13,43% ditahun 2018 dan kemungkinan meningkat dengan adanya Pandemi Covid-19. Di tahun 2021 s.d 2026 perlu adanya perbaikan ekonomi, pemberdayaan ekonomi	100	100
2	Anak Terlantar ~ Jumlah Anak terlantar masih berada pada peringkat pertama anak bermasalah sosial. Rehabilitasi tidak hanya di dalam panti, namun keberadaan panti masih sangat dibutuhkan sedangkan Kabupaten tidak memiliki kewenangan atas panti rehabilitasi	91	91
3	Lanjut Usia Terlantar ~ Usia harapan hidup Lanjut Usia di Kabupaten Bantul, masih banyaknya Lanjut Usia terlantar. Padahal penanganan Lanjut usia adalah masa depan kita	73	73
4	Penyandang Disabilitas dan Anak dengan Kedisabilitasan ~ Penyandang Disabilitas masih belum mampu diberdayakan. Pemberdayan disabilitas masih sebatas pelatihan keterampilan belum mencapai pengembangan bisnis IT	64	64

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun.

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Sasaran memuat rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Bantul

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika													
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN 2020	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR (2026)
								2022	2023	2024	2025	2026	
Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat	Tingkat Kemiskinan	persen	Terwujudnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	orang	72101	72101	72296	71667	71380	71059	70668	70668
Mewujudkan perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Orang	Meningkatnya penanganan dan pelayanan PPKS	Persentase PMKS yang yang mendapatkan penanganan dan pelayanan	Persen	50	50	50	60	70	80	80	80

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam penyusunan Strategi dan Kebijakan digunakan Analisis *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman) / SWOT. Berikut analisis SWOT yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

Gambar 5.1 Analisis Swot Dinas Sosial P3A



Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI :				
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika				
MISI KELIMA :				
Penanggulanngan Masalah Kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak Ramah Perempuan dan Difabel				
TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1		2	3	4
1	Mewujudkan perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Meningkatnya penanganan dan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Pengoptimalan Pemberdayaan Sosial	Mengoptimalkan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Pengoptimalan Pemberdayaan Sosial Pengoptimalan Rehabilitasi Sosial	Mengoptimalkan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
				Mengoptimalkan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
			Pengoptimalan Rehabilitasi Sosial Pengoptimalan Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Mengoptimalkan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Mengoptimalkan Pengelolaan Data Kemiskinan Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

			Pengoptimalan Penanganan Bencana	Mengoptimalkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
			Pengoptimalan Penanganan Bencana Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
				Meningkatkan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Dinas Sosial dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :



Didalam pelaksanaan program dan kegiatan membutuhkan dukungan indikator dan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program kegiatan, indikator dan anggaran Dinas Sosial dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
Mewujudkan perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPK)	Meningkatnya penanganan dan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	Jumlah PSKS yang mampu menangani PPKS dibagi jumlah penduduk Bantul dikali 100%	55 Persen	57 Persen	60 Persen	673.959.448	70 Persen	523.959.448	75 Persen	523.959.448	80 Persen	523.959.448	85 Persen	523.959.448	85 Persen	2.769.797.240	BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kab. Bantul
		1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kelompok yang sudah menerapkan aturan pengumpulan uang dan barang	Jumlah kelompok	n/a		5 kelompok	4.000.000	35 kelompok	3.109.000	40 kelompok	3.109.000	45 kelompok	3.109.000	45 kelompok	3.109.000	45 kelompok	16.436.000	Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat	Kab. Bantul

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
		Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kabupaten/Kota																	Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat	
		1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga yang mendapatkan binaan sosial				5 Kaluarga	152.000.000	120 keluar ga	118.170.000	120 keluar ga	118.170.000	120 keluar ga	118.170.000	120 keluar ga	118.170.000	120 keluar ga	624.680.000	Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat	Kab. Bantul
		1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	anggota TKSK yang meningkat pemahaman kinerjanya sebesar 100% dari 17 orang				100 persen	228.504.000	100 persen	177.646.000	100 persen	177.646.000	100 persen	177.646.000	100 persen	177.646.000	100 persen	939.088.000	Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
		1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pekerja Sosial Masyarakat yang terverifikasi				40 persen	15.000.000	80 persen	11.661.000	80 persen	11.661.000	80 persen	11.661.000	80 persen	11.661.000	80 persen	61.644.000	Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat	Kab. Bantul
		1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi Jumlah PMKS/PPKS dikali 100%	80 Persen	80 Persen	75 Persen	8.938.751.920	75 Persen	9.188.751.920	75 Persen	9.788.924.104	80 Persen	9.788.751.920	80 Persen	10.288.751.920	80 Persen	47.993.931.784	BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
			Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	Jumlah PPKS yang diikuti sertakan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dibagi jumlah PPKS Kabupaten dikali 100%	n/a	n/a	70 Persen		70 Persen		70 Persen		80 Persen		80 Persen		80 Persen			Kab. Bantul
		1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	Jumlah persentase PMKS SPM yang diberikan layanan			70 persen	8.878.751.920	62 Persen	9.127.073.920	65 persen	9.723.217.454	68 persen	9.723.046.426	68 persen	10.219.690.253	68 persen	47.671.779.973	BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
		1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan				900 Orang	6.750.000.000	900 Orang	6.938.784.000	900 Orang	7.391.998.000	900 Orang	7.391.868.000	900 Orang	7.769.437.000	900 Orang	36.242.087.000	Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Kab. Bantul
			gepeng terdata di luar panti penerima																	Kab. Bantul
			permakanan																	Kab. Bantul
		1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	Koordinasi lintas sektor				2 Kali	2.000.000	12 kali	2.055.000	12 kali	2.190.000	12 kali	2.190.000	12 kali	2.302.000	12 kali	10.737.000	Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Kab. Bantul
			penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk				10 Orang		25 Orang		25 orang		25 orang		25 orang		25 orang	-		Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
		1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga				100 Persen	59.750.000	100 Persen	61.421.000	100 Persen	65.432.000	100 Persen	65.431.000	100 Persen	68.773.000	100 Persen	320.807.000	Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Kab. Bantul
		1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan	Pembangunan lanjutan shelter kesejahteraan sosial				1 unit	1.722.501.920		1.770.685.920		1.886.333.454		1.886.300.426		1.982.651.253		9.248.472.973	Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Kab. Bantul
		1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang amsuk dalam data terpadu fakir miskin dan rawan miskin				20 PMKS	100.000.000	3 PMKS	102.796.000	3 PMKS	109.511.000	3 PMKS	109.509.000	3 PMKS	115.102.000	3 PMKS	536.918.000	Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
			jenis layanan data dan pengaduan yang dimiliki				3 layanan		3 layanan		3 layanan		3 layanan		3 layanan		3 layanan			Kab. Bantul
		1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan				10 Kasus	2.000.000	10 Kasus	2.055.000	10 Kasus	2.190.000	10 Kasus	2.190.000	10 Kasus	2.302.000	10 Kasus	10.737.000	Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Kab. Bantul
		1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan				5 Kasus	2.000.000	10 Kasus	2.055.000	10 Kasus	2.190.000	10 Kasus	2.190.000	10 Kasus	2.302.000	10 Kasus	10.737.000	Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
		1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat				5 Kasus	2.000.000	50 kasus	2.055.000	50 kasus	2.190.000	50 kasus	2.190.000	50 kasus	2.302.000	50 kasus	10.737.000	Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Kab. Bantul
		1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Masyarakat yang diberikan pemahaman narkoba melalui sosialisasi dan workshop				400 Orang	220.000.000	80 orang	226.152.000	80 orang	240.924.000	80 orang	240.920.000	80 orang	253.226.000	80 orang	1.181.222.000	Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
		1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga				15 Orang	3.000.000	5 Orang	3.083.000	5 Orang	3.285.000	5 Orang	3.285.000	5 Orang	3.453.000	5 Orang	16.106.000	Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Kab. Bantul
		1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangnang pengemis terdata di luar panti yang menerima alat bantu				5 Orang	10.000.000	60 Orang	10.279.000	60 Orang	10.951.000	60 Orang	10.950.000	60 Orang	11.510.000	60 Orang	53.690.000	Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Kab. Bantul
		1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng terdata di luar panti penerima sandang				20 Orang	5.500.000	75 Orang	5.653.000	15 Orang	6.023.000	15 Orang	6.023.000	15 Orang	6.330.000	15 Orang	29.529.000	Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Penanggung	Lokasi	
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		jawab
		1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya	Jumlah persentase PMKS lainnya yang diberikan pelayanan			70 persen	60.000.000	75 Persen	61.678.000	75 Persen	65.706.650	80 Persen	65.705.494	80 Persen	69.061.667	80 Persen	322.151.811	SEKSI Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Bantul
		1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang mengikuti pelatihan keterampilan				20 Orang	60.000.000	50 Orang	61.678.000	50 Orang	65.706.650	50 Orang	65.705.494	50 Orang	69.061.667	50 Orang	322.151.811	SEKSI Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Bantul
			Klien dan mitra kerja pendampingan PMKS lainnya non SPM terfasilitasi				20 Orang		6 Orang		6 Orang		6 Orang		6 Orang		Kab. Bantul			
		1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	Jumlah PPKS yang masuk DTKS penerima jaminan dan Bantuan sosial dibagi jumlah	50 persen	50 persen	55 Persen	4.074.365.740	60 Persen	4.141.265.740	70 Persen	4.141.265.740	75 Persen	4.341.265.740	80 Persen	5.004.080.834	80 Persen	21.702.243.794	BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN	Kab. Bantul

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
		1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten dibagi jumlah penduduk Bantul dikali 100%	99 Persen	57 Persen	100 Persen	250.582.500	100 Persen	250.582.500	100 Persen	518.608.626	100 Persen	518.608.626	100 Persen	918.608.626	100 Persen	2.456.990.878	BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN	Kab. Bantul
																				Kab. Bantul
		1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana				60 persen	164.185.000	75 Persen	164.185.000	80 persen	339.798.000	85 persen	339.798.000	85 persen	601.883.000	85 persen	1.609.849.000	BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
		1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Tagana yang diberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas				137 Tagana	160.410.000	137 Tagana	160.410.000	137 Tagana	331.986.000	137 Tagana	331.986.000	137 Tagana	588.045.000	137 Tagana	1.572.837.000	Seksi Penanganan Fakir Miskin	Kab. Bantul
		1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	KSB yang dibentuk dan mandapam peningkatan kapasitas				1 Kampung siaga bencana	3.775.000	26 Kampung siaga bencana	3.775.000	36 Kampung siaga bencana	7.812.000	46 Kampung siaga bencana	7.812.000	46 Kampung siaga bencana	13.838.000	46 Kampung siaga bencana	37.012.000	Seksi Penanganan Fakir Miskin	Kab. Bantul
																		-		Kab. Bantul
		1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Tingkat Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Jumlah korban bencana yang mandapat pemenuhan kebutuhan dasar dibagi jumlah korban bencana x 100%			100 persen	86.397.500	80 Persen	86.397.500	85 persen	178.810.626	85 persen	178.810.626	85 persen	316.725.626	85 persen	847.141.878	Seksi Penanganan Fakir Miskin	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
		1.06.06.2.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial	Korban bencana yang menerima pelayanan dukungan sosial				10 Korban	15.500.000	20 Korban	15.500.000	20 Korban	32.078.000	20 Korban	32.078.000	20 Korban	56.821.000	20 Korban	151.977.000	Seksi Penanganan Fakir Miskin	Kab. Bantul
			Pendampingan Tagana				137 orang											-		Kab. Bantul
		1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	Penyediaan Dapur Umum Bencana				18 Jenis bahan	47.997.500	18 Jenis bahan	47.997.500	18 Jenis bahan	99.339.626	18 Jenis bahan	99.339.626	18 Jenis bahan	175.957.626	18 Jenis bahan	470.631.878	Seksi Penanganan Fakir Miskin	Kab. Bantul
		1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang	Buffer stok bantuan sandang				20 Pakaian	12.275.000	100 Pakaian	12.275.000	100 Pakaian	25.404.000	100 Pakaian	25.404.000	100 Pakaian	44.998.000	100 Pakaian	120.356.000	Seksi Penanganan Fakir Miskin	Kab. Bantul
		1.06.06.2.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Koordinasi lintas sektor penyiapan tempat pengungsian				75 Desa	5.075.000	2 Desa	5.075.000	2 Desa	10.503.000	2 Desa	10.503.000	2 Desa	18.604.000	2 Desa	49.760.000	Seksi Penanganan Fakir Miskin	Kab. Bantul
		1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	koordinasi lintas sektor penyediaan bantuan bagi kelompok rentan				18 Jenis bahan	5.550.000	2 Jenis Bahan	5.550.000	2 Jenis Bahan	11.486.000	2 Jenis Bahan	11.486.000	2 Jenis Bahan	20.345.000	2 Jenis Bahan	54.417.000	Seksi Penanganan Fakir Miskin	Kab. Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
		1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai2 keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai2 keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial dibagi jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang terdata dikali 100%	n/a	75 Persen	75 Persen	159.334.904	75 Persen	152.030.720	80 persen	252.030.720	80 persen	375.547.904	80 persen	475.547.904	80 persen	1.414.492.152	2) Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Kab. Bantul
		1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen	Jumlah makam pahlawan dan monumen yang dipelihara / jumlahm makan dan monumen x100%			70 persen	159.334.904	100 Persen	152.030.720	100 Persen	252.030.720	100 Persen	375.547.904	100 Persen	475.547.904	100 Persen	1.414.492.152	BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kab. Bantul

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
		1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		n/a	82 Angka	82 Angka	5.839.414.757	82 Angka	5.881.814.222	83 Angka	5.889.132.912	83 Angka	5.919.491.912	83 Angka	6.454.492.818	83 Angka	17.258.485.882,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		n/a	100%	100%	2.501.426.759	100%	2.514.434.000	100%	2.551.145.000	100%	2.581.504.000	100%	2.616.612.000	100%	39.260.980,00	Sekretariat	Kab Bantul
			TPP					1.895.522.550		1.895.522.550		1.895.522.550		1.895.522.550		1.895.522.550				
		1.06.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pegawai Harian lepas (PHL) yang dievaluasi kapasitas kinerjanya		n/a	1 dokumen	1 dokumen	7.312.586	1 dokumen	7.461.000	1 dokumen	7.328.000	1 dokumen	7.312.585	1 dokumen	9.846.805	1 dokumen	39.260.976,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			n/a			383.233.440		391.050.672		383.229.362		383.239.787		516.044.691		2.056.797.952,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis	Prognosis Keuangan		n/a	1 dokumen	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.611.000	1 dokumen	29.999.000	1 dokumen	29.999.000	1 dokumen	40.396.633	1 dokumen	161.005.633,00	Sekretariat	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
		Prognosis Realisasi Anggaran																		
		1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dokumen keuangan per triwulan		n/a	4 dokumen	4 dokumen	44.600.000	4 dokumen	45.518.672	4 dokumen	44.599.362	4 dokumen	44.609.343	4 dokumen	60.056.328	4 dokumen	239.383.705,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	capaian kinerja pengelolaan administrasi keuangan		n/a	12 bulan	12 bulan	174.600.000	12 bulan	178.157.000	12 bulan	174.599.000	12 bulan	174.599.000	12 bulan	235.108.406	12 bulan	937.063.406,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	laporan akuntansi keuangan		n/a	1 dokumen	1 dokumen	46.500.000	1 dokumen	47.447.000	1 dokumen	46.499.000	1 dokumen	46.499.000	1 dokumen	62.614.781	1 dokumen	249.559.781,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan keuangan realisasi akhir pembukuan aset dan perbendaharaan		n/a	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	87.533.440	1 dokumen 1 dokumen	89.317.000	1 dokumen 1 dokumen	87.533.000	1 dokumen 1 dokumen	87.533.444	1 dokumen 1 dokumen	117.868.543	1 dokumen 1 dokumen	469.785.427,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan			n/a					000		000		-		-		-	Sekretariat	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
		ASN																		
		1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai AKIP		n/a	80 angka	80 angka	269.713.225	80 angka	275.207.000	80 angka	269.710.000	80 angka	269.711.235	80 angka	363.183.541	80 angka	1.447.525.001,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan		n/a	7 jenis	7 jenis	119.400.000	7 jenis	121.832.000	7 jenis	119.399.000	7 jenis	119.399.992	7 jenis	160.778.601	7 jenis	640.809.593,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah ASN yang melakukan perjalanan dinas luar daerah laporan rapat koordinasi		n/a	100 op 2 op 12 bulan	100 op 2 op 12 bulan	115.230.250	100 op 2 op 12 bulan	117.578.000	100 op 2 op 12 bulan	115.230.000	100 op 2 op 12 bulan	115.230.243	100 op 2 op 12 bulan	155.163.805	100 op 2 op 12 bulan	618.432.298,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan langganan surat kabar		n/a	12 bulan	12 bulan	4.800.000	12 bulan	4.897.000	12 bulan	4.799.000	12 bulan	4.799.000	12 bulan	6.463.461	12 bulan	25.758.461,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penyediaan cetak dan penggandaan		n/a	10 jenis	10 jenis	30.282.975	10 jenis	30.900.000	10 jenis	30.282.000	10 jenis	30.282.000	10 jenis	40.777.674	10 jenis	162.524.649,00	Sekretariat	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
		1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		n/a	12 bulan	12 bulan	336.000.460	12 bulan	342.845.000	12 bulan	335.997.000	12 bulan	335.998.341	12 bulan	452.442.912	12 bulan	1.803.283.713,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.09.10 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	pemeliharaan gedung dan bangunan		n/a	2 unit	2 unit	10.950.000	2 unit	11.173.000	2 unit	10.949.000	2 unit	10.949.900	2 unit	14.744.771	2 unit	58.766.671,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	penyediaan perijinan pajak kendaraan bermotor perawatan kendaraan operasional		n/a	21 unit 21 unit	21 unit 21 unit	303.000.460	21 unit 21 unit	309.174.000	21 unit 21 unit	303.000.000	21 unit 21 unit	303.000.441	21 unit 21 unit	408.006.617	21 unit 21 unit	1.626.181.518,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan		n/a	5 jenis	5 jenis	7.050.000	5 jenis	7.193.000	5 jenis	7.049.000	5 jenis	7.049.000	5 jenis	9.493.208	5 jenis	37.834.208,00	Sekretariat	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
		1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehabilitasi Gedung		n/a	1 unit	1 unit	15.000.000	1 unit	15.305.000	1 unit	14.999.000	1 unit	14.999.000	1 unit	20.198.316	1 unit	80.501.316,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP		n/a	80 angka	80 angka	233.448.020	80 angka	238.203.000	80 angka	233.445.000	80 angka	233.445.711	80 angka	314.350.469	80 angka	1.252.892.200,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan ATK penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih		n/a	15 jenis 9 jenis	15 jenis 9 jenis	17.323.900	15 jenis 9 jenis	17.676.000	15 jenis 9 jenis	17.323.000	15 jenis 9 jenis	17.323.000	15 jenis 9 jenis	23.327.574	15 jenis 9 jenis	92.973.474,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Arsip Dinas dan persuratan tertata dengan baik data Kepegawaian Kantor yang terjaga dan terpelihara		n/a	12 bulan 12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	149.010.720	12 bulan 12 bulan 12 bulan	152.047.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan	149.010.000	12 bulan 12 bulan 12 bulan	149.010.711	12 bulan 12 bulan 12 bulan	200.651.048	12 bulan 12 bulan 12 bulan	799.729.479,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.08.01 Penyediaan	penyediaan meterai		n/a	400	400	5.000.0	400	5.101.0	400	4.999.0	400	4.999.	400	6.732.7	400	26.831.7	Sekretari	Kab

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	
		Jasa Surat Menyurat				lembar	lembar	00	lembar	00	lembar	00	lembar	000	lembar	72	lembar	72,00	at	Bantul
		1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran rekening listrik, air, dan telepon penyediaan alat listrik		n/a	12 bulan 7 jenis	12 bulan 7 jenis	62.113.400	12 bulan 7 jenis	63.379.000	12 bulan 7 jenis	62.113.000	12 bulan 7 jenis	62.113.000	12 bulan 7 jenis	83.639.075	12 bulan 7 jenis	333.357.475,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah		n/a	80 persen	80 persen	212.757.717	80 persen	217.091.000	80 persen	212.756.000	80 persen	212.757.703	80 persen	286.489.850	80 persen	1.141.852.270,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan evaluasi profil dinsos update data urusan sosial terintegrasi		n/a	6 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	6 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	94.980.460	6 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	96.915.000	6 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	94.980.000	6 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	94.980.454	6 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	127.896.361	6 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	509.752.275,00	Sekretariat	Kab Bantul
		1.06.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	penggandaan perencanaan dan dokumen		n/a	11500 lembar	11500 lembar	14.362.257	11500 lembar	14.654.000	11500 lembar	14.362.000	11500 lembar	14.362.256	11500 lembar	19.339.561	11500 lembar	77.080.074,00	Sekretariat	Kab Bantul

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Capaian Tahun 2020	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung	Lokasi
							2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	jawab	
		1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan koordiansi dan pendampingan perencanaan dan evaluasi		n/a	1 laporan	1 laporan	103.415.000	1 laporan	105.522.000	1 laporan	103.414.000	1 laporan	103.414.993	1 laporan	139.253.928	1 laporan	555.019.921,00	Sekretariat	Kab Bantul

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Sosial mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Indikator ini menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Sosial dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD seperti tersaji pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD

[illegible]

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)							
	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	68 Persen	70 Persen	72 Persen	75 Persen	78 Persen	80 Persen	80 Persen
	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	50 persen	55 Persen	60 Persen	70 Persen	75 Persen	80 Persen	80 Persen
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai2 keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan Sosial	75 Persen	76 Persen	77 Persen	78 Persen	79 Persen	80 Persen	80 Persen
D	Indikator Kegiatan terkait urusan:							

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Kelompok yang sudah menerapkan aturan Pengumpulan Uang dan Barang	5 kelompok	35 kelompok	40 kelompok	45 kelompok	45 kelompok	45 kelompok	45 kelompok
	Capaian evaluasi kinerja pendamping dan mitra kerja	25 persen	85 persen	90 persen	95 persen	95 persen	95 persen	95 persen
	cakupan layanan terhadap penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng di luar panti berbasis data PMKS	70 persen	75 persen	78 persen	81 persen	86 persen	90 persen	90 persen
	Capaian pelayanan bagi PMKS lainnya	70 persen	75 Persen	75 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen	80 Persen
	Persentase Fakir miskin yang terlayani yang terdata DTKS	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
	Capaian pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana	60 persen	75 Persen	80 persen	85 persen	85 persen	85 persen	85 persen
	Capaian pemeliharaan taman makam pahlawan dan Monumen	70 persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen

* jumlah ini gabungan penghitungan individu dan rumah tangga

Selanjutnya berdasarkan PP Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta berdasarkan Permendagri nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan SPM dan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar pada SPM Urusan Sosial memiliki lima indikator utama, yaitu :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupateen / kota;

Masing- masing indikator tersebut memiliki sub indikator dan rumus pengukuran serta komponen biaya yang harus dipenuhi. Sub Indikator dan pembagian komponen biaya adalah sebagai berikut :

Tabel. 7.2
Sub Kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
URUSAN SOSIAL

Sub Kegiatan	Komponen Biaya	Keterangan
Kegiatan Indikator SPM : Anak terlantar, Difabel terlantar, Lansia Terlantar, gelandangan dan Pengemis		
1. Layanan Data dan Pengaduan	a.Honor petugas	Layanan data dan pengaduan dapat dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui Pusat Kesejahteraan Sosial
	b.Alat pengolah data (Komputer, printer)	dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui Pusat Kesejahteraan Sosial
	c.ATK	
	d.Sewa jaringan internet	
	e.Jumlah petugas	
2. Layanan kedaruratan	a.Transport petugas	Layanan kedaruratan dilakukan secara cepat, profesional, dan tuntas, serta dapat dilakukan dengan membentuk tim reaksi cepat oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di Desa/Kelurahan
	b.Pembelian kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	
	c.Pemeliharaan kendaraan	
3. Penyediaan Permakanan	a.Penerima layanan pertahun	Layanan permakanan dilakukan oleh Dinas Sosial dan bekerjasama dengan LKS/A
	b.jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun	
	c.indeks permakanan per orang	
	d.transport petugas	
4. Penyediaan Sandang	a.Pembelian pakaian	Layanan penyediaan sandang dilakukan oleh Dinas Sosial
	b.Pembelian perlengkapan mandi	
	c.Pembelian kebutuhan	

	Khusus untuk: perempuan dewasa;balita; danyang mengalami <i>bedridden</i> .	dan bekerjasama dengan LKS/A
	d.Pembelian alas kaki	
	e.Transport petugas	
5. Penyediaan alat bantu	a.kursi roda (896)	Pembelian jenis alat bantu disesuaikan dengan jumlah
	b.alat bantu dengar (207)	penerima manfaat yang mengalami disabilitas
	c.Kruk (2137)	Layanan penyediaan alat bantu dilakukan oleh Dinas Sosial dan difasilitasi melalui Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di Desa/Kelurahan serta bekerjasama dengan mitra LKS/A
	d.tripod	
	e.tongkat putih (345)	
	f.reglet (alat tulis untuk tuna netra) (345)	
	g.Pen	
	h.Transport petugas	
6.Penyediaan Perbekalan Kesehatan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan	a.Obat umum	Layanan penyediaan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan dilakukan oleh Dinas Sosial serta bekerjasama dengan dinas kesehatan sebagai rujukan
	b.Tensimeter	
	c.Timbangan	
	d.Pengukur tinggi badan	
	e.Pengukur gula darah	
	f.Termometer	
	g.Honor Perawat	
	h.Biaya kunjungan dokter (-)	
	i.Biaya kunjungan psikiater	
7. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosia l kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan	a.Honor Pekerja Sosial	Layanan Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosialkepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis dilakukan oleh Dinas Sosial, dan difasilitasi melalui Pusat Kesejahteraan

dan pengemisc	b.Tali Asih Tenaga Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial	Sosial yang berkedudukan di Desa/ Kelurahan.
	c.Pembelian alat peraga	Dapat dilaksanakan di kantor Dinas Sosial, Pusat Kesejahteraan Sosial dan lingkungan keluarga/masyaraka t.
	d.Transport petugas	
8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis dan masyarakat	a.Tali Asih Tenaga	9Layanan Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga
	a.Kesejahteraan Sosial/Relawan Sosial	penyanggah disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis dan masyarakat dilakukan oleh Dinas Sosial, dan difasilitasi melalui Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di Desa/Kelurahan.
	b.Pembelian alat peraga	Dapat dilaksanakan di kantor Dinas Sosial, Pusat Kesejahteraan Sosial dan lingkungan keluarga/masyaraka t.
	c.Transport petugas	
9. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas	a.Transport petugas	Fasilitas berupa layanan rujukan kependudukan dilakukan oleh Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil
	b.Transport Penerima Manfaat	

anak		
10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	a.Transport petugas	Pembiayaan dilakukan bagi penerima manfaat yang memerlukan fasilitasi pelayanan pendidikan (sekolah) dan kesehatan dasar (Puskesmas/Klinik/ Rumah Sakit)
	b.Transport Penerima Manfaat	
11. Layanan rujukan	a.Transport petugas	Pembiayaan dilakukan bagi penerima manfaat yang memerlukan layanan rujukan
	b.Transport Penerima Manfaat	
Indikator Kegiatan SPM : Perlindungan dan Jaminan		
Sosial pada Saat dan Setelah		
Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	Komponen Biaya	Keterangan
1. Penyediaan Permakanan	a. Paket pembelian bahan permakanan	Penyediaan Permakana kebencanaan berupa buffer stok yang dianggarkan oleh Dinas Sosial
	b. Penyediaan sarana dapur umum	
	c. Transport	
	d. Akomodasi dan Uang harian petugas	
	e. Biaya pengiriman	
	f. Perkiraan jumlah korban bencana alam dan sosial per tahun	
	g. Perkiraan jumlah hari pemberian layanan permakanan per kejadian bencana dalam 1 tahun	
	h. Indeks permakanan per orang per hari	
	i. Perkiraan jumlah kejadian bencana per tahun	
	j. Pembelian makanan siap saji	
2. Penyediaan Sandang	a. keluarga (Sabun, Odol, Sikat Gigi dll)	Penyediaan sandang belum dapat terakomodir dalam penganggaran dikarenakan keterbatasan
	b. Perkiraan jumlah paket sandang	
	c. Akomodasi dan Uang harian petugas	
	d. Biaya pengiriman	
	e. Transport	

	f. Perkiraan jumlah kejadian bencana per tahun	anggaran
3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	a. Paket penyediaan tempat penampungan pengungsi	Penyediaan penampungan poengungsian berupa tenda dengan tempat lokasi di masing masing desa sejumlah 75 desa.
	b. Jumlah perkiraan paket penyediaan tempat penampungan pengungsi	
	c. Transport petugas ke lapangan	
	d. Akomodasi dan Uang harian petugas	
	e. Jumlah petugas	
4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	a. Pembelian paket bahan permakanan khusus (lansia, ibu hamil, disabilitas, dan anak)	Penyediaan permakanan disediakan oleh dinas Sosial berupa buffer stok
	b. Perkiraan jumlah paket bahan permakanan khusus	
	c. Transport	
	d. Akomodasi dan Uang harian petugas	
	e. Biaya pengiriman	
	f. Perkiraan jumlah kelompok rentan	
5. Pelayanan dukungan psikososial	g. Perkiraan jumlah kejadian bencana per tahun	Tersedia Tim reaksi Cepat kedaruratan yang bekerjasama dengan TAGANA
	a. Pengadaan paket alat bantu dukungan psikososial Honor	
	b. Perkiraan jumlah paket alat bantu per tahun	
	c. Transport petugas psikososial	

Kelima indikator diatas termasuk didalamnya sub indikator dan komponen pembiayaan wajib dipenuhi karena merupakan standar minimal dalam pelayanan PMKS. SPM juga merupakan salah satu program strategis nasional sehingga harus menjadi perhatian. Disebutkan dalam pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional dapat dikenai sanksi yaitu sanksi administratif, diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan, sampai dengan diberhentikan sebagai kepala daerah.

Realisasi Standar Pelayanan Minimal urusan sosial tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel. 7.3

Capaian Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian			Total Pencapaian
1	2	3			4
A.	Kabupaten / Kota KABUPATEN BANTUL				89.33%
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			86.67%
		Jumlah yang	Jumlah yang	Jumlah yang	Persentase
		harus dilayani	terlayani	belum terlayani	capaian 100%
	1 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	0%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	0	0%
	3 . Penyediaan permakanan	125	125	0	100.00%
	4 . Penyediaan sandang	105	105	0	100.00%
	5 . Penyediaan alat bantu	17	17	0	100.00%

	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	135	135	0	100.00%
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	105	105	0	100.00%
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	105	105	0	100.00%
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	10	10	0	100.00%
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	3818	3818	0	100.00%
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	30	30	0	100.00%
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	38	38	0	100.00%
	13 . Layanan rujukan	30	30	0	100.00%
	14 . Layanan data dan pengaduan	3158	3158	0	100.00%
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	30	30	0	100.00%
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			86.67%
		Jumlah yang	Jumlah yang	Jumlah yang	Persentase
		harus dilayani	Terlayani	belum terlayani	capaian 100%

1 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	0%
2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	0	0%
3 . Penyediaan permakanan	1475	1475	0	100.00%
4 . Penyediaan sandang	1475	1475	0	100.00%
5 . Penyediaan alat bantu	1	1	0	100.00%
6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	1475	1475	0	100.00%
7 . Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	1475	1475	0	100.00%
8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas anak terlantar	1475	1475	0	100.00%
9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	30	30	0	100.00%
10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	933	933	0	100.00%
11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3	3	0	100.00%

	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	27	27	0	100.00%
	13 . Layanan rujukan	3	3	0	100.00%
	14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	111	111	0	100.00%
	15 . Layanan data dan pengaduan	809	809	0	100.00%
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			86.67%
		Jumlah yang	Jumlah yang	Jumlah yang	Persentase
		harus dilayani	terlayani	belum terlayani	capaian 100%
	1 . Layanan data dan pengaduan	3676	3676	0	100.00%
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	0	0	0	0%

3 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	8	8	0	100.00%
4 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	0	0%
5 . Penyediaan permakanan	1411	1411	0	100.00%
6 . Penyediaan sandang	110	110	0	100.00%
7 . Penyediaan alat bantu	9	9	0	100.00%
8 . Penyediaan perbekalan kesehatan	370	370	0	100.00%
9 . Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	370	370	0	100.00%
10 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlantar	370	370	0	100.00%
11 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	3	3	0	100.00%

	12 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	4564	4564	0	100.00%
	13 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	5	5	0	100.00%
	14 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	5	5	0	100.00%
	15 . Layanan rujukan	8	8	0	100.00%
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial			86.67%
		Jumlah yang	Jumlah yang	Jumlah yang	Persentase
		harus dilayani	Terlayani	belum terlayani	capaian 100%
	1 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	3	3	0	100.00%

	2 . Penyediaan permakanaan	3	3	0	100.00%
	3 . Penyediaan sandang	3	3	0	100.00%
	4 . Penyediaan alat bantu	3	3	0	100.00%
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	40	40	0	100.00%
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	40	40	0	100.00%
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	40	40	0	100.00%
	8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	3	3	0	100.00%
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	19	19	0	100.00%
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	40	40	0	100.00%

	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	37	37	0	100.00%
	12 . Layanan rujukan	3	3	0	100.00%
	13 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	0%
	14 . Layanan data dan pengaduan	14	14	0	100.00%
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	0	0	0	0%
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota			100.00%
		Jumlah yang	Jumlah yang	Jumlah yang	Persentase
		harus dilayani	Terlayani	belum terlayani	capaian 100%

1 . Penyediaan permakanaan	200	200	0	100.00%
2 . Penyediaan sandang	21	21	0	100.00%
3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	75	75	0	100.00%
4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	200	200	0	100.00%
5 . Pelayanan dukungan psikososial	12	12	0	100.00%

Standar Pelayanan Minimal Tahun 2020 tercapai sebesar 100%. Namun pada penilaian input realisasi pelaporan capaian SPM pada Dirjen Pembangunan Daerah Kemendagri baru mencapai 89,33%. Hal ini dikarenakan ada sub indikator yang tidak mungkin diisi oleh Kabupaten Bantul, yaitu sub indikator Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan dan sub indikator. Kedua sub indikator tersebut tidak dapat dipilih maupun di isi dikarenakan Kabupaten Bantul telah memiliki kendaraan kedaruratan.

Berikut adalah target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dalam lima tahun mendatang :

Tabel. 7.4
**Target Standar Pelayanan Minimal
 Urusan Sosial**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian				
		Jumlah yang harus dilayani				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial					
	1 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	0	0
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	0	0	0
	3 . Penyediaan permakanan	125	125	125	125	125
	4 . Penyediaan sandang	105	105	105	105	105
	5 . Penyediaan alat bantu	17	20	20	20	20
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	135	140	140	140	140
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	105	110	110	110	110
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	105	110	110	110	110
	9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	10	15	15	15	15
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	3818	3818	3818	3818	3818
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	30	30	30	30	30
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	38	25	25	25	25
	13 . Layanan rujukan	30	35	35	35	35
	14 . Layanan data dan pengaduan	3158	3160	3160	3160	3160
	15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	30	30	30	30	30
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial					

1 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	0	0
2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	0	0	0
3 . Penyediaan permakanan	1475	1480	1480	1480	1480
4 . Penyediaan sandang	1475	1480	1480	1480	1480
5 . Penyediaan alat bantu	1	2	2	2	2
6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	1475	1480	1480	1480	1480
7 . Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	1475	1480	1480	1480	1480
8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas anak terlantar	1475	1480	1480	1480	1480
9 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	30	35	35	35	35
10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	933	933	933	933	933
11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3	3	3	3	3
12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	27	30	30	30	30
13 . Layanan rujukan	3	5	5	5	5
14 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	111	115	115	115	115
15 . Layanan data dan pengaduan	809	810	810	810	810
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial					
1 . Layanan data dan pengaduan	3676	3680	3680	3680	3680
2 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	0	0	0	0	0
3 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	8	8	8	8	8

4 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	0	0	0
5 . Penyediaan permakanan	1411	1415	1415	1415	1415
6 . Penyediaan sandang	110	115	115	115	115
7 . Penyediaan alat bantu	9	15	15	15	15
8 . Penyediaan perbekalan kesehatan	370	375	375	375	375
9 . Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	370	375	375	375	375
10 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlantar	370	375	375	375	375
11 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	3	5	5	5	5
12 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	4564	4570	4570	4570	4570
13 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	5	10	10	10	10
14 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	5	10	10	10	10
15 . Layanan rujukan	8	10	10	10	10
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial					
1 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	3	3	3	3	3
2 . Penyediaan permakanan	3	5	5	5	5
3 . Penyediaan sandang	3	5	5	5	5
4 . Penyediaan alat bantu	3	3	3	3	3
5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	40	40	40	40	40
6 . Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	40	40	40	40	40
7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	40	40	40	40	40
8 . Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	3	5	5	5	5

9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	19	25	25	25	25
10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	40	45	45	45	45
11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	37	40	40	40	40
12 . Layanan rujukan	3	5	5	5	5
13 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	0	0
14 . Layanan data dan pengaduan	14	20	20	20	20
15 . Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	0	0	0	0	0
Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota					
1 . Penyediaan permakanan	200	200	200	200	200
2 . Penyediaan sandang	21	21	21	21	21
3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	75	75	75	75	75
4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	200	200	200	200	200
5 . Pelayanan dukungan psikososial	12	12	12	12	12

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan Dinas Sosial serta berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Sosial akan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan, antara lain:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam dokumen ini yang sudah sesuai dengan cascading pada RPJMD 2021-2026 menjadi dasar dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
- c. Kepala Dinas bersama seluruh aparatur sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing melakukan pengendalian dan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari pengendalian dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.
- d. Kinerja Dinas Sosial akan tergambar pada pencapaian target kinerja untuk memenuhi Isu Strategis dan Standar Pelayanan Minimal.

Bantul, September 2021


Kepala,
Gunawan Budi Santoso, S.Sos, M.H
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 196912311996031017